



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 7/Pdt.G/2019/PA. Mmj Tanggal Putus : 31 Januari 2019

Nama Jurusita/ JSP : Arfan Arifin

Jenis Perkara : Cerai Gugat

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Kasmin bin Moh Amin) kepada Penggugat (Misyem binti Timan);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu).;

Mamuju, 15 Februari 2019

Ketua Majelis,

Instrumen Amar Putusan/Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)